



TELAAHAN STAF

Tentang

PENGUATAN ORGANISASI DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI DENGAN NIVELLERING KASUBBAGOPS & KASUBBAGRENMIN

I. Permasalahan

1. Latar Belakang

- a. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 14 September 2010, tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri "Lampiran Q" Bareskrim Polri **dan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2017, tanggal 16 April 2017** tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri, bahwa Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dittipidkor merupakan unsur pelaksana utama yang berada dibawah Kabareskrim Polri, dimana Bareskrim Polri merupakan unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Mabes yang berada dibawah Kapolri, yang bertugas antara lain membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tugas Dittipidkor adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang diberi kewenangan dalam mengelola anggaran sendiri, serta dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri.
- b. Mengacu pada kedudukan Dittipidkor Bareskrim Polri tersebut, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategi termasuk arah kebijakan strategi Dittipidkor Bareskrim Polri harus berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategi termasuk arah kebijakan strategi Polri dan Bareskrim Polri, dengan berpedoman pada tugas pokok, fungsi, peranan dan

kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

- c. Mengingat unsur penegakan hukum di Indonesia termasuk menentukan lancarnya pembangunan yang telah direncanakan dalam mencapai visi Nasional, dimana korupsi masih merupakan salah satu hambatan, sebagaimana ditegaskan dalam halaman 13 rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014, pada pemerintahan Kabinet Kerja (Jokowi –JK) bahwa **“Pemberantasan Korupsi masih akan merupakan tantangan serius bagi Pembangunan di Indonesia.”**Sebagai lembaga pemerintahan dibidang keamanan khususnya penegakan hukum terhadap korupsi, maka besar harapan bangsa, negara dan rakyat Indonesia atas suksesnya Polri dalam melaksanakan setiap penugasan yang diemban, baik dibidang pembinaan dan operasional, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Dittipidkor Bareskrim Polri dan jajaran.
- d. Terbentuknya Dittipidkor Bareskrim Polri, Subdit Tipidkor pada Ditrekrimsus Polda dan Unit Tipikor Satreskrim Polres, adalah merupakan reaksi Polri yang terlambat, sehingga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia oleh Polri dinilai lambat atau tidak serius, oleh karena itu Kejaksaan turut mengambil alih kewenangan tersebut dan berikutnya berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) pada tahun 2002. **Walaupun dibentuknya Dittipidkor Bareskrim Polri belakangan, namun struktur organisasi termasuk jumlah personel dan kepangkatan serta jumlah anggaran termasuk sarana prasarana jauh dari memadai dibandingkan dengan dua lembaga lainnya, yaitu Kejaksaan dan KPK. Dalam hal kewenangan dapat juga dikatakan lebih minim dibanding dua lembaga lainnya, sehingga pencapaian kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Polri, secara kualitas tidak dapat dibandingkan dengan kedua lembaga tersebut, ditambah dengan adanya intervensi internal maupun eksternal.**
- e. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, telah menetapkan dan merumuskan visi : **“Indonesia yang Mandiri, Maju,**

Adil dan Makmur". Penjabaran dan tafsir dari visi tersebut dituangkan dalam RPJMN dengan pembagian 4 tahapan pelaksanaan, yaitu: (1) RPJMN I Tahun 2005-2009, (2) RPJMN II Tahun 2010-2014, (3) RPJMN III Tahun 2015-2019, dan (4) RPJMN IV Tahun 2020-2025.

f. Penjabaran RPJPN 2005-2025 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan masa pelaksanaan 5 tahunan. Polri sebagai lembaga pemerintahan di bidang keamanan merumuskan dan menetapkan pelaksanaan RPJM dalam Rencana Strategis (Renstra), sebagai berikut :

- Renstra Polri tahap I yang dilaksanakan pada Tahun 2005-2009;
- Renstra Polri Tahap II yang dilaksanakan pada Tahun 2010-2014;
- Renstra Polri Tahap III yang dilaksanakan pada Tahun 2015-2019 dan;
- **Renstra Polri Tahap IV yang dilaksanakan pada Tahun 2020-2025.**

Tahapan Renstra Polri tersebut disinkronkan dengan *Grand Strategy* Polri yang merupakan amanat dari Reformasi Birokrasi Polri (RBP) yang disusun dan dirumuskan oleh Tim Pokja RBP.

BAGAN

TAHAPAN *GRAND STRATEGY* POLRI 2005-2025



Mengacu pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Polri telah menjabarkannya ke dalam bingkai besar *Grand Strategy* Polri Tahun 2005-2025 yang mencakup 4 (empat) tahapan waktu, yaitu:

- Tahap I Tahun 2005-2009 membangun kepercayaan (*trust building*);
- Tahap II Tahun 2010-2014 membangun kemitraan (*partnership building*);
- Tahap III Tahun 2015-2019 menuju organisasi unggulan (*strive for excellence*); dan
- **Tahap IV Tahun 2020-2025 merupakan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (*excellence*).**

Sasaran pelaksanaan Renstra I (2005-2009) Polri, begitupun Dittipidkor Bareskrim Polri berusaha mewujudkan Postur Personel yang profesional, bermoral dan modern guna mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang menjadi prioritas pertama sebagai pondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat(4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan Renstra II (2010-2014), lebih ditekankan pada pembangunan dan penguatan kontruksi kelembagaan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai pelayan menuju pelayanan prima dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan *partnership building* dan telah dijabarkan dalam program dan anggaran Dittipidkor Bareskrim Polri. Walaupun telah mengalami kenaikan, dukungan anggaran Dittipidkor Bareskrim Polri selama ini ternyata masih didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dimasa untuk belanja barang juga belum mencukupi khususnya dalam pemeliharaan dan perawatan yang selalu dibatasi jumlahnya, sedangkan untuk Belanja Modal guna mendorong operasionalisasi lidik sidik sebagai pelaksana tupoksi fungsi Reserse masih kurang.

- g. Pada tahun 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri telah mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan RB RI, namun dalam pencapaiannya**

masih belum optimal dikaitkan dengan tugas pokok fungsi Dittipidkor sebagai Pembina fungsi bidang operasional dan pembinaan khususnya anggaran pada tingkat kewilayahan.

- h. **Tugas Pokok Fungsi Dittipidkor sebagai Pembina fungsi bidang Operasional tingkat Direktorat dan kewilayahan yang diemban oleh Kasubbagops Dittipidkor Bareskrim Polri dijabat oleh anggota Polri berpangkat Ajun Besar Komisaris Besar Polisi (AKBP) III A 1** yang dibantu oleh satu orang paur ops yang dijabat oleh PNS berpangkat PENATA dan 1 orang banum/Bamin ops dengan pangkat Bintara/PNS Gol II yang saat ini kosong meliputi pengelolaan Laporan/Pengaduan Masyarakat, Pengeloaan/Penggunaan Alut Alsus, Monitoring evaluasi penanganan tindak pidana korupsi baik internal Direktorat maupun Kewilayahan serta mengelola gelar perkara untuk kasus – kasus yang terkandala, menonjol, atensi masyarakat, mengelola administrasi penanganan tindak pidana korupsi termasuk monev e- penyidikan.
- e) **Tugas Pokok Fungsi Dittipidkor sebagai Pembina fungsi bidang Pembinaan tingkat Direktorat dan kewilayahan yang diemban oleh Kasubbagrenmin Dittipidkor Bareskrim Polri dijabat oleh oleh anggota Polri berpangkat Ajun Besar Komisaris Besar Polisi (AKBP) III A 1** yang dibantu oleh satu orang paur renmin yang dijabat oleh polri berpangkat AKP dan 1 orang banum/Bamin renmin dengan pangkat PNS Gol II.meliputi perencanaan anggaran, program dan kegiatan, mengelola/meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Logistik serta monitoring dan evaluasi serapan anggaran lidik sidik tipidkor tingkat Direktorat maupun kewilayahan, berikut penyusunan norma indeks lidik sidik

2. Permasalahan

Belum maksimalnya hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbagops dan Kasubbagrenmin dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) IIIA1 pada Dittipidkor Bareskrim Polri dikaitkan dengan tugasnya pada tingkat Direktorat dan selaku pembina fungsi bidang Operasional dan Pembinaan tingkat kewilayahan.

3. Pokok Permasalahan

Perlunya Nivellering pejabat Kasubbagops dan Kasubbagrenmin Dittipidkor Bareskrim Polri dari Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) IIIA1 menjadi Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) IIB3.

4. Dasar dan Ruang Lingkup

a) Dasar

- 1) Undang-Undang R.I. Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang R.I. Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja tingkat Mabes Polri;
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja tingkat Mabes Polri;

b) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Telaahan Staf ini meliputi usulan Nivellering pada Jabatan Kasubbagops dan Kasubbagrenmin pada Dittipidkor Bareskrim Polri dari Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) IIIA1 menjadi Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) IIB3.

II. PRAANGGAPAN

Praanggapan dalam telaahan staf ini belum maksimalnya hasil yang dicapai pelaksanaan tugas pokok fungsi baik pada tingkat direktorat maupun selaku Pembina fungsi kewilayahan bidang pembinaan dan operasional oleh

Kasubbagops dan Kasubbagrenmin pada dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) IIIA1.

III. FAKTA-FAKTA

Fakta-fakta yang terkait dengan upaya revitalisasi Nivellering pejabat Kasubbagops dan Kasubbagrenmin Dittipidkor Bareskrim Polri pengemban tugas pada bidang operasional dan pembinaan di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan kewilayahan guna mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis lima tahun ke depan dalam rangka terwujudnya efektivitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis 4 unsur manajemen, berikut adalah beberapa fakta yang diketahui menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja Direktorat Tipidkor Polri:

a) Sistem dan Metode

1) Organisasi

Ketidaksesuaian tupoksi dan beban kerja dikaitkan dengan pangkat pengemban tugas organisasi dengan kebutuhan faktual operasional dan pembinaan.

2) Visi dan Misi

(a) Visi

Terwujudnya Dittipidkor Bareskrim Polri yang makin profesional, modern, dan dapat dipercaya dalam penegakan hukum melalui pencegahan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

(b) Misi

- Melanjutkan reformasi internal;
- Mewujudkan organisasi dan postur personel yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern;
- Mewujudkan pemberdayaan kualitas personel yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan hak asasi manusia;
- Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik;

- Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Akademisi dan masyarakat baik dalam/luar negeri melalui kemitraan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Meningkatkan sinergitas dengan aparat penegak hukum tindak pidana korupsi (Kejaksaan dan KPK) dan Stakeholder (BPK, BPKP, LKPP, OJK, PPATK dll.) serta dengan Lembaga Internasional dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penanganan tindak pidana korupsi;
- Meningkatkan kesejahteraan personel;
- Memberikan penghargaan kepada personel yang berkinerja baik dengan penempatan jabatan sesuai dengan pangkat, syarat dan kemampuan guna tepat waktu naik pangkat, mengikut sekolah sesuai jenjangnya serta dipromosikan untuk mutasi jabatan yang strategis;
- Mewujudkan manajemen administrasi anggaran yang akuntabel, efektif, efisien serta optimal guna pelaksanaan tugas pokok dalam penanganan tindak pidana korupsi.


3) Tugas Pokok dan Fungsi

- (a) Tugas Pokok: Direktorat Tindak Pidana Korupsi bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- (b) Fungsi: dalam melaksanakan tugas, Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi:
 - Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit usaha serta dana pembangunan dan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan korupsi;
 - Perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;

- Perencanaan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- Pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.

4) Struktur Organisasi

Bahwa berdasarkan rumusan visi, misi dan rincian tugas pokok serta fungsi di atas, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini adalah sebagai berikut:



5) Organisasi *Adhoc* (non-struktural)

Berdasarkan Surat Perintah Direktur Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini telah dibentuk setidaknya tiga satuan tugas yang bersifat *adhoc* non-struktural yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang penyelidikan dan penyidikan meliputi:

- Satuan Tugas bidang pengaduan masyarakat yang tugas utamanya adalah menerima dan memeriksa kelengkapan laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, melakukan verifikasi, melakukan analisis hingga memberikan saran kepada pimpinan sehubungan dengan tindak lanjut dari sebuah laporan atau pengaduan masyarakat.
- Satuan Tugas bidang penyelidikan khusus dengan memanfaatkan peralatan khusus (Alsus) dengan fungsi utama

di bidang *surveillance*, *direct finder*, dan *IT and investigation analyst*

- (c) Satuan Tugas bidang pencarian dan penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi (Tim ATR / Asset Tracing and Recovery) dengan tugas utama memberikan dukungan dari tim penyidik / penyelidik untuk melakukan proses pencarian dan penelusuran aset yang diduga merupakan hasil atau digunakan dalam tindak pidana korupsi.

Perlu digarisbawahi bahwa keberadaan Lembaga *ad hoc* ini sangat dibutuhkan dalam operasional kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Akan tetapi efektivitas organisasi non-struktural perlu mendapat perhatian ekstra dikarenakan tidak disediakannya sumber daya, baik anggaran, SDM, maupun sarana prasarana.

6) Sumber daya manusia

Struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri belum mengakomodasi kebutuhan faktual operasional di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, sehingga menyebabkan penempatan sumber daya manusia tidak dapat dipenuhi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem keuangan pemerintah yang saat ini sudah menerapkan mekanisme Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Adanya kelemahan dibidang ini pada akhirnya menyebabkan menurunnya kinerja Dittipidkor di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi secara signifikan.

Struktur organisasi yang diharapkan dibangun di Dittipidkor pada dasarnya mengakomodasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan seperti fungsi dibidang penelusuran dan pengembalian aset (*asset tracing and recovery*), pengelolaan pengaduan masyarakat dan fungsi dukungan data informasi kegunaan peralatan dan keahlian khusus (*surveillance*, *penyadapan*, *DF*, dan *analyst IT*). Selanjutnya untuk mengakomodasi pelaksanaan tugas dibidang operasional akan dikelola oleh dua bidang yaitu bidang data dan anev serta bidang administrasi penyelidikan dan penyidikan.

Untuk memperjelas hal tersebut berikut rekapitulasi kekuatan personil Dittipidkor Bareskrim Polri menurut dislokasi sesuai DSP berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : PERKAP / 6 / IV / 2017, tanggal 16 April 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

NO	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
1	PIMPINAN				
	DIREKTUR	BRIGJEN	II A	1	
	WADIR	KBP	II B	1	
				2	
2	URTU				
	KAURTU	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	PAMIN	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	BANUM	PNS II / I	-	1	
				3	
3	URKEU				
	KAURKEU	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	PAMIN	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	BANUM	PNS II / I	-	4	
				9	
4	SUBBAGRENMIN				
	KASUBBAGRENMIN	AKBP	III A1	1	
	PAUR	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	BAMIN/BANUM	PNS II / I		1	
				3	
5	SUBBAGOPS				
	KASUBBAGOPS	AKBP	III A1	1	
	PAUR	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	BAMIN/BANUM	PNS II / I		1	
				3	

6	SUBDIT				
	KASUBDIT	KBP	II B	5	
	KANIT	AKBP	III A	25	
	KASUBNIT	KP	IV A	25	
	PANIT	AKP	IV A	25	
	BANIT	BA	-	25	
	BANUM PADA SUBDIT	PNS II / I	-	10	
				115	
	TOTAL			135	

7) Anggaran

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 169.159.000,-/perkara. Norma indeks ini meningkat pada tahun 2013 dimana dana untuk penyelidikan dan penyidikan adalah senilai Rp. 208.071.000,-/perkara.

Namun demikian demi meningkatnya kinerja Direktorat Tipikor Polri, maka perlu dipikirkan untuk mengalokasikan kebutuhan yang juga meliputi kegiatan di bidang penyelidikan, anggaran pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan khusus (meliputi kegiatan surveillance, direct finder serta kemampuan analisis bidang investigasi dan IT), anggaran kegiatan pengaduan masyarakat, dan anggaran untuk kegiatan di bidang penelusuran dan pencarian aset hasil tindak pidana (ATR).

8) **Sarana dan Prasarana**

(1) Prasarana

Prasarana idealnya dapat digolongkan menjadi prasarana utama dan prasarana pendukung. Prasarana utama meliputi ruang kerja pegawai, ruang pemeriksaan, ruang rapat dan diskusi, ruang data, berkas dan arsip, ruang monitor operasional, dan ruang Server/IT. Sementara prasarana pendukung meliputi ruang dukungan lainnya seperti ruang perpustakaan, kamar mandi dan WC, ruang ibadah, dan ruang rekreasi. Saat ini kondisi prasarana yang tersedia belum memadai.

(2) Sarana

Diharapkan fasilitas teknologi informatika yang mendukung pengungkapan tindak pidana korupsi, seperti:

- (a) Alat perekam audio visual dalam pemeriksaan dan kegiatan upaya paksa lainnya seperti penyitaan dan penggeledahan;
- (b) Alat perekam portable;
- (c) Alat perlengkapan khusus meliputi: alat penyadapan baik pasif maupun aktif, alat-alat surveillance, transportasi, dan alat-alat pendukung analisis investigasi.


IV. PEMBAHASAN.

Sejak diundangkannya UU Nomor 31 Tahun 1999 PTPK, Indonesia belum memaksimalkan peran Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penguatan di bidang struktural dan instrumental. Akibatnya, saat ini organisasi tindak pidana korupsi Polri tidak memiliki kemampuan, peralatan, sumber daya dan kewenangan yang memadai dalam upaya memberantas korupsi terutama jika dibandingkan dengan KPK.


V. KONDISI YANG DIHARAPKAN

- 1. Kasubbagops Dittipidkor Bareskrim Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) IIIA1 menjadi Kabagops dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) IIB3.
- 2. Kasubbagrenmin Dittipidkor Bareskrim Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) IIIA1 menjadi Kabagren dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) IIB3.

Struktur bagops yang diharapkan :



Struktur bagrenmin yang diharapkan :



NO	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
1	PIMPINAN				
	DIREKTUR	BRIGJEN	II A	1	
	WADIR	KBP	II B	1	
				2	
2	URTU				
	KAURTU	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	PAMIN	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	BANUM	PNS II / I	-	1	
				3	
3	URKEU				
	KAURKEU	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	PAMIN	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	BANUM	PNS II / I	-	4	
				9	
4	BAGRENMIN				
	KABAGREN	KBP	II B (3)	1	
	PAUR	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	BAMIN/BANUM	PNS II / I		1	
				3	
5	BAGOPS				
	KABAGOPS	KBP	II B (3)	1	
	PAUR	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	BAMIN/BANUM	BINTARA/ PNS II / I		1	
				3	
6	SUBDIT				
	KASUBDIT	KBP	II B	5	

	KANIT	AKBP	III A	25	
	KASUBNIT	KP	IV A	25	
	PANIT	AKP	IV A	25	
	BANIT	BA	-	25	
	BANUM PADA SUBDIT	PNS II / I	-	10	
				115	
TOTAL				135	

VI. KESIMPULAN

Polri perlu mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis mulai dari level global, regional hingga nasional melalui serangkaian tindakan proaktif sehingga organisasi Polri dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Khusus Dittipidkor Bareskrim Polri dalam jangka pendek perlu melakukan Nivellering jabatan Kasubbagops dan Kasubbagenmin Dittipidkor Bareskrim Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) IIIA1 menjadi Kabagops dan Kabgren dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) IIB3, mengingat tugas pokok fungsi pada tingkat Direktorat dan selaku Pembina fungsi tingkat Kewilayahan

VII. SARAN

Disarankan kepada pimpinan untuk melakukan Nivellering jabatan Kasubbagops dan Kasubbagenmin Dittipidkor Bareskrim Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) IIIA1 menjadi Kabagops dan Kabgren dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) IIB3, mengingat tugas pokok fungsi pada tingkat Direktorat dan selaku Pembina fungsi tingkat Kewilayahan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK Polri tingkat Mabes dan sehingga organisasi tindak pidana korupsi Polri lebih fleksibel, dinamis, terintegrasi, akuntabel dan menjadi *world class organization*.

Jakarta, September 2018

Paraf Konseptor :

1. Kasubbagenmin :
2. Kaurtu :
3. Wadir :

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI